

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 5.1.1. kepastian hukum dalam perizinan pertambangan, khususnya terkait Hak Menguasai Negara (HMN) atas sumber daya alam berdasarkan UUD 1945 bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Namun didalam regulasinya muncul permasalahan serius terkait kontradiksi antara Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Didalam PP tersebut memperluas cakupan penerima izin pertambangan hingga organisasi keagamaan, bertentangan dengan UU yang membatasi pada BUMN, BUMD, dan swasta. Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih perizinan, dan ketidakadilan. Berdasarkan hierarki hukum, seharusnya UU yang lebih tinggi menjadi pedoman, sehingga PP No. 25 Tahun 2024 perlu ditinjau kembali untuk menjamin kepastian hukum dalam sektor pertambangan.
- 5.1.2. Akibat hukum dari Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait izin pertambangan menimbulkan ketidakpastian hukum dan implikasi yuridis negatif bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan organisasi keagamaan. Inkonsistensi ini, terutama mengenai prioritas penerima izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan. Akibatnya, peraturan perundang-undangan menjadi tidak

terimplementasi dengan baik karena adanya tumpang tindih dan kontradiksi norma, mengarah pada disfungsi hukum dan berpotensi menarik berbagai pendapat dan konflik di antara lembaga pemerintah. Situasi ini menunjukkan adanya "obesitas hukum" dan "disharmonisasi regulasi" yang menghambat fungsi hukum sebagai alat pencegah konflik dan penjaga kesejahteraan masyarakat, menuntut perlunya perubahan regulasi yang bermasalah untuk memastikan kepastian hukum.

5.2 Saran

- 5.2.1. Pemerintah sebagai regulator dalam bidang SDA memprioritaskan untuk melakukan harmonisasi ataupun penyelarasan bahkan menghapus kontradiksi dan memperjelas batasan subjek hukum penerima izin pertambangan agar sesuai dengan amanat undang-undang yang lebih tinggi. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku industri, dan perwakilan masyarakat. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan akan lebih kokoh, adil, dan mampu menjamin kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.
- 5.2.2. Kepada pihak terkait termasuk organisasi keagamaan, terus mengamati dan menyuarakan aspirasi terkait kebijakan pertambangan. Memahami hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Serta diharapkan keterlibatan aktif dalam proses kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam

dilakukan untuk kepentingan rakyat dan tanpa mengorbankan keadilan sosial atau lingkungan.